

EKSISTENSI AKAL DALAM AL-QUR'AN DAN PENERAPANNYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Rizal Darwis

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

E-Mail: rizaldarwis2011@yahoo.co.id

***Abstract:** The existence of sense in humans is a privilege given by Allah swt. Humans with their minds can think, reason, and appreciate all of Allah's creations. This article aims to examine the existence of sense in the Qur'an and its applications in the community life. The results showed that the Qur'an as a source of basic material in Islamic law provides a large portion of the use of the human mind. The mind is assisted by the senses, namely the eyes, nose, ears, tongue, and feelings (skin), so that sensory observations or empirical observations are formed. The use of sense in people's lives is something very important, namely to understand and make reasoning on issues of excavation and rechtevinding. These reasonings are reasoning of the description of text the Qur'an and hadith (al-bayani), the reasoning of cause (ta'lili), and reasoning of benefit (istishlahi).*

Keywords: Sense, Reasoning, Rechtevinding

***Abstrak:** Keberadaan akal pada diri manusia merupakan keistimewaan yang diberikan Allah swt. Manusia dengan akal yang dimilikinya dapat berpikir, melakukan penalaran, dan penghayatan terhadap segala ciptaan Allah swt. Artikel ini bertujuan mengkaji eksistensi akal dalam Al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber materi pokok dalam hukum Islam memberikan porsi yang besar terhadap penggunaan akal pikiran manusia. Akal pikiran tersebut dibantu oleh alat inderawi, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan perasaan (kulit), sehingga terbentuk pengamatan inderawi atau pengamatan empiris. Penggunaan akal dalam kehidupan masyarakat adalah sesuatu yang sangat penting, yaitu untuk memahami dan melakukan penalaran terhadap persoalan-persoalan penggalian dan penemuan hukum. Penalaran-penalaran tersebut, yaitu penalaran al-bayani, penalaran ta'lili dan penalaran istishlahi.*

Kata Kunci: Akal, , Penalaran, Penemuan Hukum

Pendahuluan

Islam dan filsafat adalah dua kata yang menunjukkan arti berbeda, namun berbicara tentang filsafat tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Kemunculan filsafat dan agama Islam jika ditinjau secara historis, maka diketahui timbulnya filsafat jauh lebih dahulu dibandingkan dengan agama Islam. Hal ini tergambar kemunculan filsafat diperkirakan pada abad V SM di Yunani, sedangkan kemunculan agama Islam

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

pada abad VI M di gurun pasir Arabia, tepatnya di Mekah.¹

Perjumpaan filsafat dengan Islam terjadi pada abad V M atau abad II H yang ketika itu Islam telah sukses mengembangkan perluasan daerah kekuasaannya dengan menjangkau daerah-daerah yang mempunyai peradaban, adat istiadat dan kebudayaan. Di saat itu, filsafat adalah suatu budaya asing yang ditemui Islam dalam perjalanan sejarahnya. Hal ini terlihat dengan adanya penerjemahan buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Di sini nampak ketika mempelajari pengertian dan filsafat sangat antusias dan diminati oleh masyarakat, terlebih pemerintah menjadi pelopor dan pioner utama.²

Masang mengemukakan sebagaimana mengutip pernyataan Hitty bahwa perjumpaan ajaran Islam dan filsafat Yunani dimulai oleh Al-Kindi, dan diteruskan oleh Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina dan Ibn Rusyd melakukan penyempurnaan.³ Pertimbangan Al-Kindi mempertemukan agama (Islam) dengan filsafat disebabkan filsafat merupakan ilmu yang terkait kebenaran, sedangkan agama juga adalah ilmu yang berkaitan dengan kebenaran pula, sehingga di sini tidak ada perbedaan antara keduanya.⁴ Di sisi lain, Ibnu Rusyd mengemukakan dalam berfilsafat adalah perenungan terhadap segala wujud sebagai bukti keberadaan Pencipta, sedangkan dalam syara' (agama) memerintahkan untuk mempelajari segala sesuatu yang berwujud. Ibnu Rusyd mencermati bahwa Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber syariat Islam mengharuskan adanya penalaran berfilsafat dalam beragama, misalnya penggunaan logika rasional (*burhan manthiqi*) dalam mengenal Allah swt. dan segala ciptaan-Nya.⁵

Namun menurut Shihab, ketika Al-Qur'an membahas persoalan manusia, maka persoalan aqidah akan bergandengan dengan persoalan hukum, sejarah umat-umat terdahulu disatukan dengan nasehat, ultimatum, dorongan dan tanda-tanda kebesaran Allah swt. Ini menunjukkan adanya kesan ajaran Al-Qur'an dan hukum merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan menerangkan Al-Qur'an mengenai filsafat dan metafisika, Al-Qur'an tidak menggunakan istilah filsafat dan logika. Ini dimaksudkan adanya perbedaan Al-Qur'an dengan ajaran atau kitab-kitab sebelumnya.⁶

¹H. M. Rasjidi, et. al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 87.

²*Ibid.*

³Azis Masang, "Kedudukan Filsafat Dalam Islam," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 1 (2020): 30-55, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/view/4910>. Bandingkan Philip K. Hitty, *History of the Arabs* (United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2002), 371.

⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 60.

⁵Masang, "Kedudukan Filsafat Dalam Islam." Bandingkan Ibnu Rusyd, *Fashl al-Maqal wa Taqirir ma Bain al-Hikmah wa as-Syari'ah Min al-Ittishal* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 17-18.

⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

Fakta sejarah ini tentunya memberikan gambaran filsafat dan ilmu pengetahuan memperoleh tempat yang layak dalam ajaran Islam, selain itu juga sama sekali tidak bertentangan secara prinsip dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mengandung berbagai perintah maupun larangan dan memerlukan adanya penafsiran dan pemahaman terhadap teks-teks ayat yang terkandung di dalamnya. Latif mengemukakan Al-Qur'an turun secara mutawatir dan segi turunnya berkualitas *qath'i* (pasti benar), namun hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an terkadang bersifat *qathi'i*, dan terkadang bersifat *dzanni* (relatif benar). Adanya kedua sifat ini menyangkut kebenaran sumber (*at-tsubut*) dan kandungan makna (*al-dalalah*).⁷

Untuk memahami kandungan Al-Qur'an tentunya para ahli agama, ulama dan fuqaha mempergunakan akal pikirannya dan kesungguhan diri untuk menggali hukum-hukum (*istinbath al-hukm*) yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Thahir mengemukakan sebagaimana mengutip pendapat Denffler bahwa ada tiga hal yang dilakukan dalam mendekati Al-Qur'an, yaitu: *pertama*, Al-Qur'an diterima melalui cara membaca dan mendengarnya; *kedua*, memahami pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan cara menghayati dan melakukan pengkajian terhadap makna yang dikandungnya; dan *ketiga*, melaksanakannya sesuai pesan-pesan yang dibawa Al-Qur'an, baik dalam kehidupan pribadi, maupun kehidupan masyarakat.⁸

Al-Qur'an secara tegas memberi adanya kemungkinan-kemungkinan bagi pemikiran-pemikiran filosofis. Dalam hal ini terkait penggunaan pengamatan inderawi dalam Al-Qur'an, penggunaan penalaran akal dalam Al-Qur'an, penghayatan intuisi dalam Al-Qur'an, dan penalaran hukum dalam Al-Qur'an.

Pengamatan Inderawi dalam Al-Qur'an

Alat inderawi berupa mata, hidung, telinga, lidah, dan perasaan (kulit) merupakan alat yang bisa digunakan dalam memahami pengetahuan. Inilah yang disebut dengan pengetahuan inderawi atau pengetahuan empiris.⁹ Al-Qur'an melalui teks ayat-ayatnya telah memberikan petunjuk tentang peran penting kelima indera tersebut yang berguna dalam memberikan sumber informasi berharga terkait dunia

(Cet. XXXI; Bandung: Mizan, 1994), 35.

⁷Abdul Latif, "Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Utama," *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2017): 62-74.

⁸M. Thahir, "Kajian Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum," *Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1, no. 1 (2021): 215-226. Bandingkan Ahmad Von Denffler, *Ilmu Al-Qur'an: Pengenalan Dasar*, terj. Ahmad Nashir Budiman (Jakarta: Rajawali, 1988).

⁹Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam* (Jakarta: UI-Press, 2006), 32.

eksternal.¹⁰

Petunjuk tentang pengetahuan inderawi dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” (QS an-Nahl/16: 78)¹¹

فَدَلَّاهُمَا بِعُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتَا لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ...

“Ia (setan) menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka, ketika keduanya telah mencicipi (buah) pohon itu, tampaklah pada keduanya auratnya ...” (QS al-A'raf/7: 22)¹²

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ.

“Ketika kafilah itu telah keluar (dari Mesir dan memasuki Palestina), ayah mereka berkata, “Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf seandainya kamu tidak menuduhku lemah akal.” (QS Yusuf/12: 94)¹³

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.

“Seandainya Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) kitab (berupa tulisan) pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.” (QS al-An'am/6: 7)¹⁴

Pengungkapan Al-Qur'an di atas menjelaskan kelima indera yang dimiliki oleh manusia. Namun dari kelima indera tersebut, maka pendengaran dan penglihatan

¹⁰Mahdi, *The Holy Qur'an and The Sciences of Nature*, terj. Agus Efendi, *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an* (Cet. X; Bandung: Mizan, 1998), 83.

¹¹Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>.

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

adalah alat yang utama dalam membantu seseorang untuk meraih pengetahuan akan dunia fisik. Pendengaran (*as-sama'*) dimaknai menangkap suara, memahami pembicaraan, menaati atau memperhatikan (panggilan) dan menjawab (pujian),¹⁵ sedangkan penglihatan dimaknai mengetahui sesuatu dan ketebalan. Pemaknaan pertama memunculkan kata *bashirat* yang berarti bukti-bukti atau keterangan.¹⁶ Hal ini dipahami dari QS an-Nahl/16: 78, bahwa Allah secara langsung mengaitkannya dengan persoalan pengetahuan, namun bukan berarti indera lainnya dinafikan dan tidak diperhitungkan keberadaannya.¹⁷

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.” (QS an-Nahl/16: 78)¹⁸

Selanjutnya dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang menyuruh manusia menggunakan inderanya dalam mencari pengetahuan, di antaranya:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (QS al-Ankabut/29: 20)¹⁹

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi!” Tidaklah berguna tanda-tanda (kebesaran Allah) dan peringatan-peringatan itu (untuk menghindarkan azab Allah) dari kaum yang tidak

¹⁵Zakaria, *Maqāyis al-Lughah*, Jilid III (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1974), 102.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Mahdi, *The Holy Al-Qur'an*, 83.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag*

¹⁹*Ibid.*

beriman.” (QS. Yunus/10: 101)²⁰

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْرِيلِ كَيْفَ خُلِقَتْ.

“Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan?” (QS al-Gasyiyah/88: 17)²¹

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ.

“Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami telah menumbuhkan di sana segala jenis (tanaman) yang tumbuh baik?” (QS asy-Syu’ara/26: 7)²²

Menurut As-Sa’di dalam kitab tafsirnya memberikan penafsiran QS Yunus/10: 101 bahwa Allah swt. mengajak para hamba-hamba-Nya untuk melihat segala sesuatu yang berada di langit dan yang berada di bumi. Namun di sini bukan saja hanya melihat melalui indera mata, tetapi juga melihat dengan cara merenungkan, memikirkan, mengambil hikmah (*ibarah*) dan pelajaran terhadap apa yang terkandung di dalamnya.²³ Begitu pula misalnya QS asy-Syu’ara/26: 7 dijelaskan Allah swt. melalui firman-Nya untuk mengingatkan kepada manusia untuk bertafakkur (merenung) dengan memperhatikan bumi yang di dalamnya ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah dan memiliki manfaat.²⁴

Mencermati ayat-ayat Al-Qur’an tersebut dapat ditampilkan kata-kata “perhatikanlah” dan “memperhatikan.” Secara eksplisit menunjukkan penggunaan penglihatan dan pendengaran sebagai dua komponen yang berfungsi untuk melengkapi gejala-gejala yang berasal dari luar dan mengirimnya kembali sebagai informasi ke dalam jiwa dan untuk selanjutnya menjadi pengetahuan melalui proses yang dilakukan oleh hati (kalbu) berdasarkan potensi yang dimilikinya. Olehnya itu proses pembentukan pengetahuan ada dua tahapan yang dilalui, yaitu tahapan penginderaan fisik atau sensual, dan tahapan pembangunan atau konstruksional.

Tahapan penginderaan fisik atau sensual merupakan proses pertama dan utama yang berfungsi menangkap segala informasi dan stimulus (sinyal rangsangan) dari obyek luar. Stimulus ini akan memiliki perbedaan sifat antara satu dengan yang lainnya tergantung dari wujud benda tersebut. Adanya cahaya, suhu, warna, bentuk,

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Qur’an*, Jil. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2016)

²⁴*Ibid.*

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

suara, bau, karakter, sensitivitas, konektivitas dan daya tahan dari sebuah obyek mempengaruhi stimulus tersebut. Kesemuanya akan direspon oleh alat indera dan sebagian besar prosesnya terlaksana secara otomatis atau di bawah alam sadar. Jadi pengetahuan akan melekat dalam otak seseorang jika banyak melibatkan respon indera (penglihatan, penciuman, pendengaran dan perasa) yang diperoleh dari kualitas suatu stimulus.

Tahapan pembangunan atau konstruksional ini berupa tahapan pengolahan dan penyimpulan. Tahapan pengolahan ini disebut juga proses penampungan data, yaitu suatu proses stimulus, di mana indera menerima kemudian bentuk data dan informasi dibenamkan dalam otak. Data dan informasi yang banyak diperoleh tentunya akan berpengaruh terhadap pembentukan hasil pengetahuan dan kreativitas. Proses pengolahan data dapat terpengaruh oleh perspektif imajinatif. Hal ini disebabkan adanya kemampuan fantasi dan kemampuan imajinatif. Kemampuan fantasi merupakan kemampuan mereproduksi dan mengkreasikan gambaran-gambaran tanpa adanya bantuan sebuah obyek yang nyata atau riil, sedangkan kemampuan imajinatif merupakan proses mengkonstruksi sebuah konfigurasi intelektual ilmu pengetahuan dan filsafat.

Tahapan penyimpulan adalah pengambilan keputusan melalui metode berpikir, baik secara induktif maupun secara deduktif. Pengambilan keputusan ini dengan pertimbangan baik atau buruknya suatu obyek, dan salah atau benarnya terhadap suatu objek. Dengan kata lain, tahapan penyimpulan ini adalah penggabungan pengetahuan dan kreativitas imajinasi untuk menghasilkan bentuk yang paling konkret.

Allah swt. telah melengkapi pada diri manusia alat-alat indera untuk mendengar, melihat, dan merasakan segala ciptaan-Nya, sehingga respon dari indera tersebut dapat terbentuk pengetahuan dalam memahami segala ciptaan Allah di alam jagad raya ini. Kesemuanya tentunya merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Allah swt.

Penalaran Akal dalam Al-Qur'an

Salah satu sarana lain yang diakui Al-Qur'an untuk mendapatkan pengetahuan selain indera adalah akal ('*aql*). Kata akal merupakan kata benda, namun akal dalam Al-Qur'an tidak pernah digunakan sebagai kata benda, akan tetapi digunakan sebagai kata kerja.²⁵

Kata '*aql* dan derivasinya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 49 kali, dengan rincian penggunaan kata *ta'qilun* (تعقلون) sebanyak 24 kali, kata *ya'qiluna* (يعقلون) sebanyak 22 kali, dan selebihnya disebutkan hanya sekali, yaitu kata '*aql*

²⁵Fuad Rumi, *Filsafat Ilmu* (Makassar: UMI, 1999), 85.

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

(عقل), *na'qilu* (نعقل), dan *ya'qiluha* (يعقلها).²⁶ Term *ta'qilun* digunakan dalam menjelaskan ayat-ayat yang harus dipikirkan oleh manusia, misalnya QS al-Hadid/57: 17; term *ya'qilun* digunakan dalam merenungkan wujud ayat-ayat alam semesta (*kauniyah*), misalnya QS al-Baqarah/2: 75.²⁷ Jika mencermati redaksi ayat yang menggunakan kata *ta'qilun*, *ya'qilun*, dan sebagainya terlihat adanya sebuah tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya secara kontinuitas keaktifan dari akal untuk melakukan proses berpikir dan proses penalaran, dan hal ini tentunya jauh dari sifat kefakuman.

Selain kata '*aql*, *ta'qilun* dan *ya'qilun*, Al-Qur'an juga menggambarkan proses berpikir dengan penggunaan kata *nazara* (نظر) yang berarti berpikir dan merenungkan secara abstrak,²⁸ misalnya QS ath-Thariq/86: 5-7; kata *tafakkur* (تفكر) yang berarti berpikir. Ajakan ini bertujuan memikirkan segala hal sesuatu terhadap ciptaan Allah swt. melalui petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, bukan untuk memikirkan zat Allah swt. yang tidak bisa digapai oleh indera manusia,²⁹ misalnya QS ar-Rum/30: 8; kata *tadzakkur* (تذكور) yang berarti memperoleh peringatan, mengingat, memperhatikan, mempelajari dan mendapat pelajaran, kesemuanya mengandung perbuatan berpikir,³⁰ misalnya QS az-Zariyat/51: 47-49; kata *tadabbara* (تدبر) yang berarti merenungkan,³¹ misalnya QS Shad/38: 29; kata *faqiha* (فقه) yang berarti mengerti atau paham,³² misalnya QS al-An'am/6: 97-98.

Berbagai informasi telah disampaikan Al-Qur'an tentang posisi akal bahwa pengetahuan akal memiliki fungsi untuk berpikir terhadap segala sesuatu di jagat raya ini beserta segala isinya, tak terkecuali manusia itu sendiri. Allah swt. menganugerahkan akal kepada manusia untuk dapat berpikir logis dan kritis, memahami isyarat-isyarat dalam ayat-ayat kauniyah, serta memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya secara efektif dan efisien.³³

Selanjutnya penalaran akal menurut Al-Qur'an dilakukan oleh kalbu. Al-Qur'an tidak memberikan isyarat adanya organ *jism* berupa akal dalam diri manusia.³⁴ Walaupun penalaran akal pada dasarnya dilakukan oleh kalbu hanya

²⁶Yusuf Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 19.

²⁷Erma Yulita, "Akal dan Pengetahuan dalam Al-Qur'an," *MITRA PGMI: Jurnal Kependidikan MI* 1, no. 1 (2015): 78-96.

²⁸Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986), 39.

²⁹Qardhawi, *Al-Qur'an Berbicara*, 42.

³⁰Nasution, *Akal dan Wahyu*, 42.

³¹*Ibid.*, 40.

³²*Ibid.*, 41.

³³Erma Yulita, "Akal Dan Pengetahuan Dalam Al-Qur'an."

³⁴Rumi, *Filsafat Ilmu*, 87.

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

merupakan salah satu dari fungsi kalbu.³⁵ Hal ini dapat diketahui dari firman Allah swt.:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ
وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

“Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada.” (QS al-Hajj/22: 46)³⁶

Kalbu diistilahkan juga dengan *lubb* dan *fuad*.³⁷ *Lubb* akar kata dari لب yang bermakna inti, hakikat sesuatu atau akal.³⁸ Sedangkan *fuad* akar kata dari فاد dengan arti pokok demam dan sangat panas, dari kata tersebut terbentuk kata فاد yang bermakna alat panggang.³⁹ Penggunaan kata *fuad* dalam arti alat panggang dapat lebih mudah menggambarkan fungsi dan kegiatan hati sebagai pabrik yang menghasilkan pengetahuan.⁴⁰ Sejalan dengan hal ini, Kurdi yang mengutip pendapat at-Tabatabai mendefinisikan *fuad* dengan prinsip dari pemikiran manusia atau akal.⁴¹

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan adanya penalaran akal,⁴² di antaranya:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْحَيُّ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَيِّثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidaklah sama yang buruk dengan yang baik meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal sehat agar kamu beruntung.” (QS al-Ma'idah/5: 100)⁴³

³⁵Muin Salim, *Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu*, Disampaikan dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar IAIN Alauddin, 28 April 1999, 12.

³⁶Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag*

³⁷Rumi, *Filsafat Ilmu*, 13.

³⁸Al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras fi al-Fas al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 178.

³⁹Zakaria, *Maqāyis al-Lughah*, Jil. IV (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1974), 469.

⁴⁰Salim, *Metodologi Tafsir*, 12.

⁴¹Rofi'i Kurdi, “Efistemologi al-Qur'an,” *Tesis* (Makassar: PPS IAIN Alauddin Makassar, 1994), 88.

⁴²Yusuf al-Qardhawi, *An-Nās wa al-Haq*, terj. Luqman Hakim, *Efistemologi Al-Qur'an* (Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1993), 35.

⁴³Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenang*.

وَأَلْقَدُ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

“Sungguh, benar-benar telah Kami tinggalkan darinya suatu tanda yang nyata bagi kaum yang berpikir.” (QS al-Ankabut/29: 35)⁴⁴

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مِّنْجَاوِرَاتٍ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنَوَانٍ وَعَيْرٌ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

“Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. (Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti” (QS ar-Ra’d/13: 4)⁴⁵

Al-Qur’an juga menunjukkan adanya penghayatan intuisi. Pada beberapa ayat Al-Qur’an, misalnya QS al-‘Alaq/96: 1-5, QS ar-Rahman/55: 304, QS al-Baqarah/2: 21 yang kesemanya dapat dipahami bahwa Allah adalah guru dan sumber pengetahuan. Dengan demikian Dia dapat memberikan ilmu kepada yang dikehendaknya tanpa melalui proses pengamatan empiris dan penalaran akal.

Mahdi mengelompokkan tiga bagian ayat-ayat yang menunjukkan bahwa di samping saluran-saluran pengamatan biasa, yaitu pengamatan empiris dan berfikir, ada cara yang lebih langsung dalam meraih pengetahuan.⁴⁶ *Pertama*, ayat-ayat yang membahas tentang pemberian ilmu khusus kepada orang-orang beriman pilihan Tuhan, misalnya QS al-Baqarah/2: 252, QS Yusuf/12: 101, QS al-Kahfi/18: 65 dan sebagainya; *Kedua*, ayat-ayat yang menunjukkan pewahyuan kepada Nabi, misalnya QS al-Isra/17: 39, QS an-Najm/53: 10-11 dan lain sebagainya; *Ketiga*, ayat membahas pemberian ilham kepada manusia, di antaranya:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ.

“Kami mengilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia (Musa). Jika engkau khawatir atas (keselamatan)-nya, hanyutkanlah dia ke sungai (Nil dalam sebuah peti yang mengapung). Janganlah engkau takut dan janganlah (pula) bersedih.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Mahdi, *The Holy Al-Qur’an*, 96.

Sesungguhnya Kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul.” (QS al-Qashash/28: 7)⁴⁷

Pemberian ilham (intuisi) kepada ibu Nabi Musa berawal dari penyiksaan berat kaum bani Israil yang bermukim di Mesir oleh Fir'aun penguasa Mesir. Ia melakukan hal tersebut karena khawatir direbutnya kekuasaan dari suku ini. Ia lalu memerintahkan membunuh semua anak laki-laki yang lahir, sedangkan anak perempuan diizinkan hidup (QS al-Baqarah/2: 49, QS al-Qashash/4: 4 dan 6), dan lahirlah Musa dari Suku Bani Israil ini. Sementara merasa takut kepada penguasa, ibu Musa khawatir terhadap keselamatan anaknya dari ancaman pembunuhan. Pada saat kritis inilah ibu Musa mendapat intuisi (ilham) dari Tuhan.⁴⁸ Di sini nampak bahwa ibu Musa sedang mengalami krisis pemikiran. Ia tidak melihat suatu jalan yang aman untuk menyelamatkan anaknya dari pembunuhan. Agaknya ia juga mengalami emosi khawatir bila anak yang dicintainya dibunuh.

Quthb menggambarkan ibu Musa sebagai seorang wanita yang sedang dalam kebingungan, khawatir, gelisah dan sedih.⁴⁹ Pada saat kalut itulah ibu Musa mendapat pengetahuan intuitif sebagai jalan keluar yang paling tepat dan aman, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bisikan hati itu demikian kuatnya, sehingga bisa mengalahkan kekhawatiran lainnya tentang keselamatan Musa. Ternyata petunjuk yang didapatkannya melalui ilham ini benar, sesuai dengan kenyataan yang terjadi.⁵⁰

Dengan demikian intuisi atau ilham diperoleh seseorang setelah didahului oleh upaya pencaharian jalan keluar dari kebuntuan berfikir. Kemudian secara tiba-tiba, datanglah kilatan-kilatan intelektual atau petunjuk tiba-tiba kepada orang yang bersangkutan. Tampaknya pengetahuan intuitif tersebut tidak datang kepada seorang yang tidak memiliki masalah yang secara bersungguh-sungguh ingin dipecahkannya.

Pandangan Al-Qur'an mengenai cara memperoleh pengetahuan, yaitu pengamatan inderawi, penalaran akal dan penghayatan intuisi. Hal tersebut mempunyai persamaan dengan teori yang diajukan oleh filsafat, yaitu penerapan inderawi yang melahirkan empirisme, penalaran rasional yang melahirkan rasionalisme dan intuisi yang melahirkan irasionalisme.

Namun perbedaannya terletak pada anggapan bahwa ketiga potensi yakni panca indera dengan persepsinya, otak dengan logika akalnya dan penghayatan intuisi. Bagi filsafat, masing-masing berdiri otonom atau potensi yang menafikan yang lain, sedangkan dalam persepsi Al-Qur'an, ketiga potensi tersebut merupakan satu sistem yang utuh, di mana yang satu tidak mungkin mencapai kesempurnaan tanpa dengan bantuan yang lainnya. Ketiga potensi tersebut satu dengan lainnya

⁴⁷Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag*

⁴⁸Kurdi, "Efistemologi al-Qur'an," 102.

⁴⁹Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Dar al-Syaruq, 1973), 2678.

⁵⁰Kurdi, "Efistemologi al-Qur'an," 103.

saling mengisi dan mengontrol.⁵¹

Ketiga potensi tersebut dalam mengaplikasikannya dapat dilakukan secara gradual dan degradual.⁵² Penerapan secara gradual dilakukan dari empirik ke rasional dan ke intuisi. Dengan kata lain melakukan riset (penelitian) dengan pengamatan (observasi) dan eksperimen dan teknik-teknik lainnya. Hasilnya terbangunlah konsep-konsep dan teori-teori, dan yang kemudian diberi makna-makna religius sehingga dihayati oleh intuisi iman.

Salah satu tokoh yang menggunakan tata pikir gradual adalah Einstein. Mulanya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang fisika sebagai kajian risetnya. Dalam perjalanan kehidupannya ia menjadi seorang filosof ketika berhasil membangun teori ontologinya bahwa asas segalanya adalah energi, kemudian ia masuk ke kawasan religius ketika mengatakan bahwa sumber segala energi adalah sebuah energi yang dahsyat, yaitu Tuhan. Di sini terlihat bahwa Einstein menghayati Tuhan secara intuitif dalam temuan penyelidikannya.

Adapun penerapan secara degradual merupakan kebalikan dari gradual, yaitu dari intuisi ke rasional dan ke empiris. Dengan kata lain berangkat dari suatu nilai agama yang telah dihayati oleh intuisi iman. Melalui nilai agama tersebut kemudian dibawa ke dalam dunia obyektif dengan diobyektifikasikan melalui konseptualisasi. Dari konseptualisasi kemudian dibangun suatu grand konsep. Grand konsep ini kemudian dibawa ke wilayah empirik.

Penerapan potensi tersebut dapat membentuk suatu sistem potensi pengetahuan yang utuh di dalam memecahkan segala problem yang dihadapi oleh umat manusia. Meninggalkan salah satu potensi, akan menyebabkan manusia bersikap dan bertindak tanpa perhitungan yang masak, sehingga manusia terjerumus ke jurang kesalahan dan kesengsaraan.

Penerapan Penalaran *Bayani*, *Tahlili* dan *Istishlahi* dalam Kehidupan Masyarakat

Manusia adalah makhluk Allah swt. yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari makhluk-makhluk lainnya. Hal ini dikarena adanya akal dan pikiran yang dipergunakan berpikir untuk dapat melestarikan dan memelihara alam semesta ini. Dalam beberapa penyebutan manusia diungkapkan sebagai *homo sapiens* (manusia berakal), *homo economicus* (*manusia ekonomi*) atau *economical animal* (binatang ekonomi).⁵³ Al-Qur'an tidak menyebutkan manusia dalam golongan binatang selama dia mempergunakan akalnya dengan sebaik-baiknya, namun bisa lebih rendah daripada binatang jika tidak mempergunakan akal tersebut dengan sebaik-baiknya

⁵¹Abd. Qadir Jaelani, *Filsafat Islam* (Bina Ilmu: Surabaya, 1994), 28.

⁵²M. Natsir Mahmud, *Efistemologi dan Metode Studi Islam* (Makassar: t.p., 1998), 50.

⁵³Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007).

(QS al-A'raf/7: 179).

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam yang merupakan wahyu Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantaraan Malaikat Jibril menjadi pedoman yang diperpegangi oleh umat Islam. Ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya mencakup aspek ibadah, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek hukum, aspek politik dan lain sebagainya. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw. juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Keduanya inilah kemudian menjadi sumber hukum Islam.

Walaupun Al-Qur'an dan hadis diyakini sebagai sumber yang lengkap, namun terbatas pada peristiwa maupun waktu penetapan hukumnya, sedangkan dewasa ini berbagai peristiwa bermunculan dengan berbagai aneka ragam permasalahannya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan ini diperlukan penafsiran dan upaya penemuan hukum dari ahli hukum Islam. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber hukum Islam ini meniscayakan adanya penalaran yang sistematis dan logis. Pemahaman ini dapat berupa pemahaman kosakata dan kalimat-kalimat yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadis, juga dapat berupa kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung pada kedua sumber hukum Islam tersebut.

Allah swt. menciptakan hukum untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangan dan perubahan masyarakat terus berubah. Olehnya itu pengertian dan pelaksanaan hukum haruslah sesuai dengan keadaan yang ada, dan hal ini berarti asas-asas dan prinsip-prinsip harus sesuai dengan keadaan tersebut, namun tidak harus berubah. Kesesuaian tersebut hanya dari cara penerapannya yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, perubahan kebutuhan hidup dan perubahan suasana.⁵⁴

Olehnya itu dalam hukum Islam dikenal adanya konsep penemuan hukum. Penemuan hukum ini pada pokoknya diambil dari Al-Qur'an dan hadis, di mana terbuka dalam melakukan pemahaman terhadap pemaknaannya, walaupun secara kata-kata tidak dapat berubah. Suatu persoalan yang tidak ada kejelasan teksnya, memungkinkan para *fuqaha* atau para *mujtahid* untuk melakukan penemuan hukum dengan melakukan penalaran, baik secara *bayani*, *ta'lili* maupun *istinbathi*.

Penemuan hukum dalam kajian *ushul fiqh* dikenal dengan istilah *istinbath*. *Istinbath* adalah cara mengeluarkan sebuah hukum dari dalil-dalil, atau jalan untuk memberikan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pengeluaran hukum dari dalil-dalil.⁵⁵ Metode penemuan hukum adalah suatu cara yang dilakukan oleh *mujtahid*

⁵⁴Darmawati H., *Filsafat Hukum Islam* (Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019). 8.

⁵⁵Asjmuni A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan

untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik menggunakan kaidah-kaidah *linguistic* (bahasa), maupun kaidah-kaidah *ushuliyah* yang lain.⁵⁶ Selain itu, seorang *fuqaha* atau *mujtahid* perlu mengetahui kaidah *syar'iyah* dan kaidah *lughawiyah* dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya.

Kaidah *syar'iyah* merupakan ketentuan umum yang ditempuh *syara'* dalam penetapan hukum dan tujuan penetapan hukum bagi subyek hukum (*mukallaf*).⁵⁷ Di sini juga perlu adanya pemahaman tentang penetapan dalil yang digunakan dalam penetapan hukum, susunan urutan-urutan dalil, tujuan penetapan hukum dan lain sebagainya. Sedangkan kaidah *lughawiyah* merupakan pemakaian dari suatu lafaz, baik dari *dalalah*-nya maupun *uslub*-nya.⁵⁸ Kaidah ini berasal dari ketentuan-ketentuan ahli *lughat* (bahasa) yang dijadikan sandaran oleh ahli *ushul* dalam memahami arti lafaz menurut petunjuk lafaz dan susunannya.

Selanjutnya dalam menemukan hukum (*istinbath*) dalam Islam dapat menggunakan metode penalaran berikut ini:

1. Metode Penalaran *Bayani*

Al-Bayan mengandung pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*. Pengertian ini bermakna proses dalam mencari suatu kejelasan (*az-zuhr*) dan pemberian penjelasan (*al-izhar*); upaya memahami (*al-fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*); perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tablig*).⁵⁹ Jika mencermati perjalanan perkembangan hukum, penalaran *bayani* mirip dengan penalaran *hermeneutika*, yaitu mengartikan, menafsirkan atau menerjemahkan dan juga bertindak sebagai penafsir.⁶⁰

Penemuan hukum melalui penalaran *bayani* mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks hukum atau sebuah metode dalam memahami suatu naskah normatif. Metode ini terkait dengan isi atau kaidah hukumnya, baik itu tersurat maupun tersirat atau antara bunyi hukumnya dan semangat hukumnya.
- b. Memiliki pengaruh besar atau terkait dengan teori penemuan hukum. Ini tergambar dalam kerangka pemahaman *cyricel hermeneutics* (lingkaran spiral hermeneutika), yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dengan fakta-fakta.

Bintang, 2004), 1.

⁵⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Ed. Revisi (Cet. V; Jakarta: Prebada Media, 2005), 17.

⁵⁷*Ibid*.

⁵⁸*Ibid*, 5.

⁵⁹Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Pres, 2004), 23.

⁶⁰*Ibid*, 20.

Hermeneutika yang dalam bahasa hukum Islam adalah suatu ilmu atau seni dalam menginterprestasikan teks (*the art of interpretation*) atau memahami sesuatu. Kaitannya dalam hal pengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan kapasitasnya menjadi objek yang ditafsirkan. Kata sesuatu atau teks di sini bisa berupa: teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dan kitab suci atau pun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin).⁶¹

Pengertian ini menunjukkan bahwa sifat *bayani* adalah mengeluarkan ketentuan hukum yang terdapat di dalam sebuah *nash* dimana keadaannya masih kabur atau samar sampai tersingkap secara jelas, sehingga selanjutnya dapat diamalkan secara utuh. Dengan kata lain, metode *bayani* ini bertolak pada suatu pembacaan teks *nash* dengan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan (linguistik).⁶²

Darwis mengemukakan metode penalaran secara *al-bayan* dapat dikelompokkan ke dalam sebelas macam pendekatan penalaran, yaitu:

a. Penalaran secara Bahasa (*Gramatikal*)

Penalaran ini berupa penafsiran terhadap kata-kata dalam teks hukum yang disesuaikan dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Penafsiran ini mencoba menangkap arti sesuatu teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya dari hasil penalaran, bisa lebih mendalam dari teks aslinya. Sebuah kata dapat memiliki bermacam arti, dalam bahasa *fiqh* diistilahkan dengan kata-kata *musytarak*.

b. Penalaran secara Restriktif

Penalaran ini penafsirannya bersifat membatasi, seperti gramatika kata “tetangga” dalam *fiqh mu’amalah*, dapat diartikan termasuk penyewa dari pekarangan di sebelahnya, namun jika dibatasi menjadi “tidak termasuk tetangga penyewa.”

c. Penalaran secara Sejarah (*Historis*)

Penalaran ini berupa menafsirkan dengan jalan mengkaji sejarah awal perumusan hukum itu. Hal ini dikarenakan setiap ketentuan hukum mempunyai sejarahnya sendiri. Penalaran melalui sejarah dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu *Pertama*, mencari maksud dari aturan hukum pembuat undang-undang (*syari’*) sehingga kehendak pembuat hukum sangat menentukan. *Kedua*, sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechthistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-

⁶¹*Ibid*, 45.

⁶²Bakhtiar, “Epistemologi Bayani, Ta’lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum,” *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2015): 3–21.

undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya. Jika dikaitkan dalam konteks sejarah hukum Islam, timbulnya hukum dalam penafsiran hukum Islam dapat dilihat dari *asbab an-nuzul ayat* atau *asbab al-wurud al-hadits*.

d. Penalaran secara Sosiologis atau Teologis

Penalaran secara sosiologis atau teologis jia pemaknaan peraturan atau ayat ditetapkan berdasarkan suatu kemaslahatan. Penafsiran ini diterapkan untuk menyelesaikan adanya suatu perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechtpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*). Contoh: kasus di zaman Umar bin Khaththab, seorang pencuri tidak dipotong tangannya, jika mencermati positif hukumnya, maka setiap pencuri dipotong tangannya, namun kenyataan hukum tidak dilaksanakan karena situasi keadaan masyarakat ketika itu di masa kemarau atau paceklik, sehingga setiap orang berusaha mempertahankan kehidupannya, walaupun itu mengambil barang orang (mencuri).

e. Penalaran secara Perbandingan (*Komparatif*)

Penalaran ini dengan jalan membandingkan (*muqaranah*) berbagai sistem hukum, misalnya membandingkan hukum dalam suatu negara Islam, dan membandingkan pendapat-pendapat imam mazhab atau ahli hukum.

f. Penalaran secara Sistematis

Penalaran ini berupa penafsiran terhadap suatu aturan hukum atau suatu ayat sebagai bagian dari keseluruhan sistem, dalam artian aturan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Contohnya penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis.

g. Penalaran secara Otentik atau Resmi

Penalaran ini berupa penafsiran yang secara jelas apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang. Di sini hakim (*qadhi*) tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain, selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri.

h. Penalaran secara Futuristik

Penalaran ini penafsirannya bersifat antisipasi, yaitu penjelasan ketentuan hukum dengan berpedoman pada aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum, karena peraturannya masih dalam rancangan. Misalnya dalam bahasa hukum dikenal istilah Rancangan Undang-Undang (RUU).

i. Interpretasi secara Ekstensif

Penalaran ini berupa penafsiran yang melebihi batas-batas hasil penafsiran gramatikal, seperti perkataan *al-ba'i* dalam *fiqh mu'amalah* oleh hakim (*qadhi*) bisa ditafsirkan secara luas, yaitu bukan hanya jual beli, namun termasuk peralihan hak.

j. Penalaran secara Interdisipliner

Penalaran ini berupa analisis terhadap suatu masalah dengan mempergunakan berbagai disiplin ilmu hukum, atau logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Contoh: penafsiran terhadap pasal yang menyangkut kejahatan "korupsi." Hakim dapat memberikan menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, misalnya hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum perdata.

k. Penalaran secara Multidisipliner

Penalaran ini berupa analisis terhadap suatu masalah dengan mempergunakan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Seorang hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya.⁶³

Kesimpulannya bahwa penalaran *bayani* adalah pengkajian secara filosofis teologis terhadap sebuah bangunan pengetahuan yang menempatkan *nash-nash* atau teks-teks wahyu sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Penalaran *bayani* memiliki beberapa pendekatan penalaran yang membantu mujtahid dan fikaha dalam menggali (*istinbath*) hukum.

2. Metode Penalaran *Ta'lili*

Ta'lili berasal dari kata '*ilat* atau '*illat* yang artinya sakit; sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya⁶⁴ Contohnya adanya luka atau penyakit adalah *illat*, karena dengan adanya luka atau penyakit itu maka tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit.

Sebagai ulama *ushul fiqhi* mempersamakan kata *ilat* dengan kata *al-imarah*, *al-sabab*, *al-mustad'iy*, *al-da'iy*, *al-hamil*, *al-baits*, *al-manath*, *al-muqtady*, *al-dalil*, *al-mujib*, dan *al-muatstsir*.⁶⁵ Namun sebagian ulama *ushul fiqh* lainnya memahami istilah-istilah di atas berbeda antara satu sama lainnya. Pengertian *illat* secara istilah

⁶³Rizal Darwis, "Corak Pendekatan Hukum Islam (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)," *Makalah*, dipresentasikan pada Forum Seminar Kelas Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam Semester 1, Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2009.

⁶⁴Adil as-Syawaikh,, *Ta'il al-Ahkam fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Thantha: Dar al-Basyir liltsaqafah wa al-Ulum, 2000), 17.

⁶⁵Badruddin al-Dzarkasyi, *al-Bahr al-Muhit*, Juz V (Beirut: Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1982), 150.

adalah sesuatu yang menjadi penyebab adanya hukum atau yang menjadi latar belakangnya.⁶⁶ *Illat* oleh sebagian ulama didefinisikan sebagai suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum, atau *ilat* ialah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum.⁶⁷

Ulama *ushul fiqh* ketika membicarakan persoalan *illat* terkait pembahasan *qiyas* (*analogy*). *Illat* menjadi rukun *qiyas* dan *qiyas* tidak dapat dilakukan jika tidak dapat ditentukan *illat*-nya. Terdapat tiga golongan ulama *ushul fiqh* terkait persoalan *illat* antara lain:

- a. Golongan pertama, yaitu mazhab Hanafi dan jumhur bahwa *nash-nash* hukum pasti memiliki *illat*; sesungguhnya sumber hukum asal adalah *illat* hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk (*dalil*) yang menentukan lain.
- b. Golongan yang kedua mengatakan sebaliknya bahwa *nash-nash* hukum itu tidak ber-*illat*, kecuali ada petunjuk (*dalil*) yang menentukan adanya *illat*.
- c. Golongan ketiga, yaitu ulama yang menentang *qiyas* (*nufat al-qiyas*) yang menganggap tidak adanya *illat* hukum.⁶⁸

Terlepas dari adanya pertentangan terkait *illat* oleh ulama, jika mencermati perkembangan kehidupan sosial manusia dan semakin dirasakan adanya peningkatan terhadap tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat Islam, maka banyak ketentuan hukum *nash* yang harus memperhatikan jiwa atau ruh yang melatarbelakanginya, jiwa atau ruh itu tidak dalam aplikasinya pada suatu saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang disebutkan dalam *nash* tidak dilaksanakan. Jiwa atau ruh dalam pengertian ini adalah yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan hukum, yaitu *illat* hukum atau kausa hukum.⁶⁹

Para *fuqaha* melahirkan kaidah *fiqh*: *al-hukm yaduru ma'a illati wujudan wa 'adaman* (hukum itu berkisar bersama *illat*-nya, baik ada atau tidak adanya).⁷⁰ Arti kaidah *fiqh* tersebut adalah setiap ketentuan hukum berhubungan dengan *illat* (kausa) yang melatarbelakanginya, jika *illat* ada, hukum pun ada, jika *illat* tidak ada, hukum pun tidak ada. Jika ditelaah lebih lanjut menentukan sesuatu sebagai *illat* hukum merupakan hal yang amat sulit. Oleh sebab itu, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh adalah sebuah keharusan untuk dapat menunjuk *illat* hukum secara tepat.

⁶⁶Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fima al-Annash Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993), 49.

⁶⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh* (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 364.

⁶⁸*Ibid.*, 365.

⁶⁹Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1984), 20.

⁷⁰*Ibid.*, 22

Setiap *'illat* pada dasarnya menimbulkan suatu hukum. Jadi, antara *'illat* dan hukum memiliki keterkaitan erat. Syarifuddin mengemukakan sebagaimana dikutip Bay terlihat adanya fungsi tertentu dari *'illat*, yaitu:

- a. *'Illat* itu menjadi penyebab atau pen tetap, yaitu *'illat* yang dalam kaitannya dengan hukum merupakan penyebab atau pen tetap (yang menetapkan) adanya hukum. Contoh *'illat* memabukkan penyebab berlakunya atau ditetapkan hukum haram terhadap makanan dan minuman yang memabukkan (QS al-Baqarah/2: 219; QS an-Nisa'/4: 43).
- b. *'Illat* itu menjadi pencabut, yaitu *'illat* yang mencabut kelangsungan suatu hukum apabila *'illat* itu terjadi pada masa tersebut, akan tetapi *'illat* itu tidak menolak terjadinya suatu hukum. Contoh, sifat talak dalam kaitannya dengan kebolehan bergaul. Adanya talak itu mencabut hak bergaul antara suami-istri. Namun, talak tersebut tidak mencabut terjadinya hak bergaul suami-istri (jika mereka telah menikah atau rujuk kembali), karena memang mereka boleh menikah lagi sesudah adanya talak itu (QS al-Baqarah/2: 229).
- c. *'Illat* itu menjadi penolak dan pencegah, yaitu *'illat* yang dalam kaitannya dengan hukum adalah dapat mencegah terjadinya suatu hukum dan sekaligus dapat mencabutnya jika hukum itu telah berlangsung. Contoh, sifat *radha'ah* (hubungan sepersusuan) berkaitan dengan hubungan perkawinan. Adanya hubungan susuan mencegah terjadinya hubungan perkawinan antara orang yang sepersusuan, dan sekaligus mencabut atau membatalkan hubungan perkawinan yang sedang berlangsung, bila hubungan susuan itu terjadi atau diketahui waktu berlangsungnya perkawinan (QS an-Nisa'/4: 23).⁷¹

Kesimpulannya bahwa penalaran *ta'lili* atau penalaran *qiyasi* adalah pola penalaran yang bertumpu pada penggunaan rasio logis (*'illat*). Segala ketentuan Allah swt. yang tidak terkait hukum terkecuali persoalan ibadah dapat diketahui dengan alasan rasionalnya hukum tersebut ditetapkan. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia yang mengandung hikmah yang ingin dicapai, yaitu kemaslahatan.

3. Metode Penalaran *Istishlahi*

Kata *istishlah* menurut bahasa berarti *ad al-sya'î shâlihan*⁷² (menganggap sesuatu itu baik). Juga dimaknai *thalab al-ishlâh*⁷³ (mencari yang baik). Secara

⁷¹Kaizal Bay, "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012): 141-155. Bandingkan Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 189.

⁷²Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 58.

⁷³Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

istilah, *istislah* adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh *nash* dan *ijma'* dengan mendasarkan pada pemeliharaan *al-mashlahat al-mursalat*.⁷⁴

Pada dasarnya mayoritas ahli *ushul fiqh* menerima metode *maslahat mursalat*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Imam Malik memberikan persyaratan sebagaimana dikutip Djamil sebagai berikut:

- a. Maslahat tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. Maslahat tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* (kesulitan) dan *madharrat* (kerugian).
- c. Maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al-syari'at*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qathy*.⁷⁵

Sementara itu Imam al-Ghazali menetapkan beberapa syarat agar maslahat dapat dijadikan sebagai penemuan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- b. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat tidak didasarkan pada dugaan (*zhan*) semata-mata.
- c. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqashid al-syari'at*.⁷⁶

Berdasarkan ungkapan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa antara metode penalaran hukum *istislahi* sangat erat kaitannya dengan *maslahat*. Hal ini sejalan dengan ungkapan Imam Malik bahwa maslahat itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan segala bentuk kesulitan. Bentuk *istinbath* hukum berdasarkan *istislahi* suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu

Syabab al-Azhar, 1968), 77.

⁷⁴Abdul Aziz ibn Abdurrahman ibn Ali al-Rabi'ah, *Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf fi al-Ihtija Biha* (Cet. I; t.t.: Mu'assasat al-Risalat, 1399 H/1979 M.), 221.

⁷⁵Dalam karangan al-Syathibi, *al-I'tisham*, yang disadur oleh Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Jakarta: Logos, 1997), 142.

⁷⁶Al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jil. II (Kairo: t.p.), 364-367.

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada '*illat* yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *istishlahi*.

Bentuk kemaslahatan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an misalnya pencatatan (QS al-Baqarah/2: 232), walaupun dalam hal ini secara tekstual terkait transaksi utang piutang, namun juga bisa dimaknai dengan berbagai aktivitas transaksi di lembaga-lembaga keuangan, perkantoran, pemerintahan, pengadilan dan lain sebagainya menjadi '*illat* atau alasan hukum terwujudnya kemaslahatan, memelihara dan menjamin hak-hak seseorang. Apalagi di era modern ini telah bermunculan berbagai persoalan muamalah yang tidak jarang menimbulkan kecurangan dan kurangnya kepercayaan.

Contoh lain di masa meningkatnya wabah pandemi Covid-19, adanya pembatasan sosial masyarakat, misalnya aktifitas beribadah di Masjid, di Gereja, di Vihara, di Pura, menunda pelaksanaan resepsi perkawinan, menunda pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya. Kesemuanya adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan tokoh agama dalam hal memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 yang akan menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan orang lain. Hal ini jika dikaitkan dengan kaidah fikih *la dharar wa la dhiror*, artinya memprioritaskan keselamatan diri dan keselamatan bersama (*fiqh al-awliyat*).

Kesimpulannya bahwa penalaran *istishlahi* adalah metode penalaran yang ditetapkan atas dasar kajian, analisa dan penelitian yang mendalam berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat banyak (*maslahat al-ammah*), yang sifatnya tidak individual dan tidak bertentangan dengan *nash*, karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Penutup

Al-Qur'an banyak terkandung ayat-ayat yang memerintahkan bahwa dalam melakukan pengamatan hendaknya mempergunakan kelima alat indera, karena alat-alat tersebut adalah suatu yang berguna dalam memberikan informasi yang berharga tentang dunia eksternal. Alat-alat inderawi tersebut seperti mata, hidung, perasaan (kulit), telinga dan lidah. Kalbu adalah salah satu alat yang dipergunakan dalam melakukan penalaran akal. Penalaran akal dimaksudkan agar tidak terjadi kefakuman, tetapi hendaknya dipergunakan untuk selalu aktif dalam berfikir dan mencari pengetahuan. Di dalam Al-Qur'an penggunaan kalbu sebagai sarana dalam melakukan penalaran telah banyak dijelaskan, seperti dalam QS al-Hajj/22: 46, QS al-Maidah/5: 100, dan QS al-Ankabut/29: 35.

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

Intuisi atau ilham diperoleh seseorang setelah didahului oleh upaya pencaharian jalan keluar dari kebuntuan berfikir. Kemudian secara tiba-tiba, datanglah kilatan-kilatan intelektual atau petunjuk tiba-tiba kepada orang yang bersangkutan. Tampaknya pengetahuan intuitif tersebut tidak datang kepada seorang yang tidak memiliki masalah yang secara bersungguh-sungguh ingin dipecahkannya. Dalam persepsi Al-Qur'an, panca indera dengan persepsinya, otak dengan logika akalannya dan penghayatan intuisi merupakan satu sistem yang utuh. Penerapannya dapat dilakukan secara gradual dan degradual.

Penerapan penalaran Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat adalah penggunaannya dalam penggalian dan penemuan hukum bagi para fukaha dengan menggunakan tiga model penalaran, yaitu penalaran *al-bayani*, penalaran *ta'lili* dan penalaran *istishlahi*. Penalaran *al-bayani* merupakan metode penalaran berdasarkan kepada pemahaman terhadap teks atau *nash*. Penalaran *ta'lili* merupakan metode penemuan hukum dengan '*illat-illat* dalam suatu masalah. Sedangkan penalaran *istishlahi* merupakan metode penemuan hukum yang stresingnya lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

BIBLIOGRAFI

- Amin, Miska Muhammad. *Epistemologi Islam: Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Arfa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Al-Baqi. *Mu'jam al-Mufahras fi al-Fas al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 1984.
- Darmawati H., *Filsafat Hukum Islam*. Makassar: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Denffler, Ahmad Von. *Ilmu Al-Qur'an: Pengenalan Dasar*, terj. Ahmad Nashir Budiman. Jakarta: Rajawali, 1988).
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Jakarta: Logos, 1997.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Ed. Revisi. Cet. V; Jakarta: Prebada Media, 2005.
- Al-Dzarkasyi, Badruddin. *Al-Bahr al-Muhit*, Juz V. Beirut: Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1982.
- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, Jil. II. Kairo: t.p.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan*

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

- Interprestasi Teks*. Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Hanafi, Ahmad. *Pengantar Filsafat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hitty, Philip K. *History of the Arabs*. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2002.
- Ibnu Rusyd. *Fashl al-Maqal wa Taqirir ma Bain al-Hikmah wa as- Syari'ah Min al-Ittishal*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Jaelani, Abd. Qadir. *Filsafat Islam*. Bina Ilmu: Surabaya, 1994.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. *Mashadir al- Tasyri' al-Islami fima al-Annash Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Da'wah al- Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968.
- Mahdi. *The Holy Qur'an and The Sciences of Nature*, terj. Agus Efendi, *Filsafat Sains menurut Al-Qur'an*. Cet. X; Bandung: Mizan, 1998.
- Mahmud, M. Natsir. *Efistemologi dan Metode Studi Islam*. Makassar: t.p., 1998.
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Qal'aji, Muhammad Rawwas. *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Qardhawi, Yusuf *An-Näs wa al-Haq*, terj. Luqman Hakim, *Efistemologi Al-Qur'an*. Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zhilal al-Qur'an*, Juz V. Beirut: Dar al-Syaruq, 1973.
- Rabi'ah, Abdul Aziz ibn Abdurrahman ibn Ali. *Adillat al-Tasyri' al-Mukhatalaf fi al-Ihtija Biha*. Cet. I; t.t.: Mu'assasat al-Risalat, 1399 H/1979 M.
- Rahman, Asjmuni A. *Metode Penetapan Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Rasjidi, H. M., et. al., *Islam Untuk Disiplin Ilmu Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Rumi, Fuad. *Filsafat Ilmu*. Makassar: UMI, 1999.
- Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Qur'an*, Jil. 1. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*. Cet. XXXI; Bandung: Mizan, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jil. 1. Jakarta: Kencana, 2008.
- Al-Syawaikh, Adil. *Ta'lil al-Ahkam fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Thantha: Dar al-

AQLAM; Journal of Islam and Plurality

(P-ISSN 2528-0333; E-ISSN: 2528-0341)

Website: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/AJIP/index>

Vol. 7, No. 1 2022

- Basyir li TSAQAFAH wa al-Ulum, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*, terj, Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*. Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Zakaria. *Maqäyis al-Lughah*, Jil. III dan Jil. IV Mesir: Mustafa al-Bäb al-Halabi, 1974.
- Kurdi, Rofi'i. "Efistemologi al-Qur'an," *Tesis*. Makassar: PPS IAIN Alauddin Makassar, 1994.
- Bakhtiar. "Epistemologi Bayani, Ta'lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum," *Tajdid: Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* 18, no. 1 (2015).
- Bay, Kaizal. "Metode Mengetahui 'Illat Dengan Nash (Al-Qur'an Dan Sunnah) Dalam Qiyas," *Jurnal Ushuluddin* XVIII, no. 2 (2012).
- Latif, Abdul. "Al-Quran Sebagai Sumber Hukum Utama," *Jurnal Ilmiah: Hukum dan Keadilan* 4, no. 1 (2017).
- Masang, Azis. "Kedudukan Filsafat Dalam Islam," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 11, no. 1 (2020).
- Thahir, M. "Kajian Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum," *Al-Fathonah: Jurnal Pendidikan dan Keislaman* 1, no. 1 (2021).
- Yulita, Erma. "Akal dan Pengetahuan dalam Al-Qur'an," *MITRA PGMI: Jurnal Kependidikan MI* 1, no. 1 (2015).
- Darwis, Rizal. "Corak Pendekatan Hukum Islam (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)," *Makalah*, dipresentasikan pada Forum Seminar Kelas Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam Semester 1, Program Doktor Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2009.
- Salim, Muin. *Metodologi Tafsir: Sebuah Rekonstruksi Epistemologis Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu*, Disampaikan dalam Orasi Pengukuhan Guru Besar IAIN Alauddin, 28 April 1999.
- Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag in Microsoft Word* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat) dalam <https://lajnah.kemenag.go.id>.